



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 19 TAHUN 2017

---

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 30);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. pendapatan asli daerah	Rp	167.010.555.173,00
b. pendapatan transfer dana perimbangan	Rp	455.982.623.940,00
c. pendapatan transfer dana pemerintah pusat lainnya	Rp	65.537.360.000,00
d. pendapatan transfer pemerintah provinsi	Rp	62.051.019.849,00
e. lain-lain yang sah	Rp	0,00
Jumlah pendapatan		Rp 750.581.558.962,00

2. Belanja

a. belanja operasi	Rp	387.465.429.447,00
1) belanja pegawai	Rp	167.433.004.931,00

2) belanja barang	Rp	0,00	
3) belanja bunga	Rp	0,00	
4) belanja subsidi	Rp	5.861.750.000,00	
5) belanja hibah			
6) belanja bantuan sosial	Rp	5.411.950.000,00	
7) belanja bantuan keuangan	Rp	516.928.628,00	
8) belanja bantuan keuangan kepada vertikal dalam negeri	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja operasi	Rp		Rp 566.689.063.006,00
b. belanja modal		0,00	
1) belanja tanah	Rp		
2) belanja peralatan dan mesin	Rp	38.965.831.757,00	
3) belanja gedung dan bangunan	Rp	15.260.679.919,00	
4) belanja jalan, irigasi dan jaringan	Rp	52.487.119.216,00	
5) belanja aset tetap lainnya	Rp	<u>410.165.600,00</u>	
		25.380.000,00	
6) belanja aset lainnya	Rp	<u>26.800.000,00</u>	
Jumlah belanja modal			Rp 107.149.176.492,00
c. belanja tidak terduga			
jumlah belanja tidak terduga			Rp 26.800.000,00
Jumlah belanja surplus/(defisit)			<u>Rp 673.865.039.498,00</u>
	Rp	<u>274.480.739.732,00</u>	<u>Rp 76.716.519.464,00</u>
3. pembiayaan		14.566.877.000,00	
a. penerimaan			
b. pengeluaran			
jumlah pembiayaan netto			<u>Rp 259.913.862.732,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			<u>Rp 336.630.382.196,00</u>

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 23 Agustus 2017

Pj. WALIKOTA SALATIGA,

ttd

ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 23 agustus 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

SRI WITYOWATI  
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA



HARYONO ARIF, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661010 198603 1 010